



PUTUSAN
Nomor 17 P/HUM/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap :

- I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010 ;
- II Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 28 September 2010 ;

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I Prof. Ir. DJAUHAR MANFAAT, M.Sc., Ph.D., Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Gubeng Airlangga II/26, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ;
- II Prof. Dr. Ir. BANGUN MULJO SUKOJO, DEA., Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan ITS, Jalan Teknik Geodesi Blok P-5, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;
- III Prof. Dr. BASUKI WIDODO, M.Sc., Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Manukan Subur Blok 13A/2, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya ;
- IV Prof. Ir. JONI HERMANA, M.Sc.ES., Ph.D., Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan ITS Jalan Hidrodinamika 2-T/27, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;
- V Prof. Dr. Ir. INDARTO, DEA., Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Rungkut Barata 8/11, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya ;
- VI Prof. Dr. Ir. GEDE WIBAWA, M.Eng., Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Sutorejo Utara 2/26, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya ;
- VII Prof. Dr. Ir. TRI WIDJAJA, M.Eng, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan ITS, Jalan Teknik Komputer Blok U-165, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VIII Prof. Dr. Ir. NONOT SOEWARNOW. M.Eng., Warga Negara Indonesia, beralamat di Larangan RT 020 RW 006, Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo ;

IX Prof. Ir. I NYOMAN SUTANTRA, M.Sc., Ph.D., Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan ITS, Jalan Teknik Arsitektur Blok 1-2, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;

X Prof. Dr. Ir. ARIEF WIDJAJA, M.Eng., Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Semolowaru Tengah 3116, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;

XI Prof. Dr. KETUT BUDA ARTANA, ST., M.Sc., Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan ITS Blok 1-53, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya ;

XII Prof. Dr. Ir. ACHMAD ROESYADI, DEA., Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan ITS Jalan Teknik Perancangan Blok E-:5, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, semuanya Guru Besar pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, disingkat ITS, selanjutnya disebut PARA PEMOHON, tetapi dalam urusan ini memilih tempat kedudukan di Jl. Embong Sawo No.16-18, Surabaya ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada dengan hak substitusi kepada :

1. Trimoejo D. Soerjadi, SH.,
2. M. Sholeh, SH.,
3. Luh Putu Susiladewi, SH.,
4. Nur Badriyah, SH.,
5. Imam Syafi'i, SH.,

Advokat-advokat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Embong Sawo No.16 – 18, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

1 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 Dr. Andi Pangerang Moenta, SH. MH. DFM., Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ir. Harris Iskandar, Ph.D., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional ;
 - 3 Dr. Ir. Achmad Jazidie, M. Eng., Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional ;
 - 4 Wolter B. W. Siringoringo, SH., Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;
 - 5 Putut Pujogiri, SH., Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ;
 - 6 Ani Nurdiani A., SH., M.Si., Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional ;
 - 7 Iriyanto Nainggolan, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional ;
 - 8 Suwitno, SE., Kepala Sub Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional ;
 - 9 Dyah Kisworini, SH., Staf pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 329/MPN/HK/ 2011, tanggal 28 April 2011 ;
- 2 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
- Menteri Pendidikan Nasional RI.,
Jaksa Agung RI., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2011, selanjutnya Menteri Pendidikan Nasional RI. Memberikan kuasa kepada :
- 1 Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D., Wakil Menteri Pendidikan Nasional,
 - 2 Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, M.S., Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional,
 - 3 Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional,
 - 4 Prof. Dr. Mansyur Ramly, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Dr. Wukir Ragil, SH. M.Ed., Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional,
 - 6 Prof. Dr. Andi Pengerang Moenta, SH. MH. DFM., Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional,
 - 7 Ir. Harris Iskandar, Ph.D., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional,
 - 8 Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng., Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional,
 - 9 Dr. Iri. Illah Sailah, M.S., Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional,
 - 10 Prof. Dr. Supriadi, M.Si., Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional,
 - 11 Prof. Dr. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Ph.D., Direktur penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat, direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional,
 - 12 Wolter B.W. Siringoringo, SH., Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional,
 - 13 Ani Nurdiani A., SH. M.Si., Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional,
 - 14 Iriyanto Nainggolan, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan Nasional,
 - 15 Suwitno, SE., Kepala Sub Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional,
 - 16 Dyah Kisworini, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan Nasional,
- dan Jaksa Agung RI memberikan kuasa kepada :
- 1 Suwarsono, SH.,
 - 2 Rusdi Hadi Teguh P., SH. MH.,
 - 3 Tjok Gede Anom Susilayasa, SH.,
 - 4 Azimah, SH.,
 - 5 Joko Yuhono, SH. MH.,
 - 6 S. Djoko Raharjo, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Annissa Kusuma Hapsari, SH. MH., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-036/A/JA/ 04/2011, tanggal 28 April 2011,

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I dan Termohon II ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 24 Maret 2011 dan diregister dengan Nomor 17 P/HUM/2011 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap :

- I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010 ;
- II Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 28 September 2010 ;

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENGGANG WAKTU :

Bahwa Permendiknas No. 24 tahun 2010 tersebut di atas ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010 (bukti P-1) ;

Bahwa PP No.66 tahun 2010 tersebut di atas ditetapkan pada tanggal 28 September 2010 (bukti P-2) ;

dan karenanya permohonan keberatan atau uji materiil ini telah diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagai-mana ditentukan dalam Pasal 2 (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

B. LEGAL STANDING PARA PEMOHON :

Bahwa Para Pemohon sebagai Guru Besar ITS berdasarkan ketentuan Pasal 41 (3) PP No.60/1999 tentang Pendidikan Tinggi (bukti P-3) dan Pasal 8 ayat (3) angka 3 Statuta ITS yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18 November 1992 (bukti P-4) dan yang masih berlaku sampai kini karena belum pernah dicabut dan diganti dengan Statuta yang lain, adalah anggota Senat Institut (bukti P-5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menjelang masa jabatan Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITS berakhir pada tanggal 13 April 2011, dimulailah proses pemilihan Rektor sesuai Surat Rektor ITS tanggal 13 Oktober 2010 No. 11618/12/SNT/2010 (bukti P-6) ;

Bahwa dalam pemilihan Rektor ITS masa jabatan 2011-2015 yang dilakukan Senat pada tanggal 22 Oktober 2010 (vide copy Berita Acara yang bersangkutan, (bukti P-7) yang dilakukan berdasarkan Permendiknas 67/2008 (bukti P-8), hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :

- 1 Prof. Ir. Noor Endah, M.Sc, Ph.D - 1 suara
- 2 Dr. M. Haryadi, ST, M.Eng - 0 suara
- 3 Prof. Ir. Daniel M. Rosyid, Ph.D - 3 suara
- 4 Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S, Ph.D - 60 suara
- 5 Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA - 39 suara

Bahwa Berita Acara hasil pemilihan calon Rektor ITS masa jabatan 2011-2015 yang dilakukan Senat pada tanggal 22 Oktober 2010 (bukti P-7) telah dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) melalui surat Rektor ITS No.12956/12/LL/2010 tanggal 11 November 2010 yang dilampiri dokumen kepegawaian ketiga calon rektor ITS. ;

Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti ketentuan yang tercantum dalam Permendiknas 24/2010 (bukti P-1) :

Pasal 6 (2) huruf a :

- Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor / Ketua / Direktur dalam sidang Senat ;

Pasal 6 (2) huruf e :

- Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan :
 1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilihan; dan
 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama ;

Senat Institut menyelenggarakan sidang senat untuk mengakomodir 35% suara Mendiknas ;

Bahwa sehubungan dengan itu, Senat Institut pada tanggal 12 Januari 2011 telah menyelenggarakan sidang Senat, dalam sidang mana Mendiknasl Termohon I memberikan 35% hak suaranya, sedangkan jumlah seluruh suara 3 calon yang memperoleh suara tertinggi (104 suara), yakni :Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D, Prof. Dr. Ir. Triyogi Yuwono, DEA dan Prof. Ir. Daniel M. Rosyid, Ph.D di konversi menjadi 65% suara, sehingga dalam sidang tersebut anggota Senat tidak memberikan suara lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemilihan Rektor ITS periode 2011-2015 dalam sidang Senat Institut pada tanggal 12 Januari 2011 di mana hanya Termohon I yang memberikan suara, sedangkan anggota Senat Institut tidak memberikan suara karena telah memberikan suara mereka pada tanggal 22 Oktober 2010, adalah sebagai berikut :

1. Prof. Ir. Daniel M. Rosyid, Ph.D - 2 suara ;
2. Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S, Ph.D - 8 suara ;
3. Prof. Dr. Ir. Triyogi Yuwono, DEA - 44 suara ;
- Suara tidak sah - 2 suara ;

sesuai copy Berita Acara tanggal 12 Januari 2011 terlampir (bukti P-9).

Bahwa Para Pemohon yang sebagai anggota Senat masing-masing memiliki satu hak suara telah memberikan suaranya dalam pemilihan Rektor ITS pada tanggal 22 Oktober 2010 (bukti P-6) kepada Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D, *incumbent* Rektor ITS, merasa hak atau kepentingannya sangat dirugikan dengan pemberian suara 35% yang dimiliki Termohon I sehingga sebagai akibat penggunaan hak suara 35% yang dimiliki Termohon I, yang mendapat suara terbanyak dan keluar sebagai Rektor terpilih adalah Prof. Dr. Ir. Triyogi Yuwono, DEA, bukan Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D, padahal dalam sidang Senat Institut yang diadakan pada tanggal 22 Oktober 2010 Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D, mendapat 60 suara, sedangkan Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA mendapat 39 suara, suatu selisih suara yang cukup signifikan, sehingga andaikata *quod non* 35% suara yang dimiliki Termohon I diberikan secara obyektif, nalar, jujur dan adil, dalam pemilihan yang dilakukan dalam sidang Senat Institut pada tanggal 12 Januari 2011, tentu hasilnya yang akan keluar sebagai Rektor terpilih adalah Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D, bukan Prof. Dr. Ir. Triyogi Yuwono, DEA. ;

Bahwa sehubungan dengan itu Para Pemohon yang masing-masing memiliki satu suara merasa telah sangat dirugikan hak atau kepentingan-nya berupa pengabaian aspirasinya oleh Termohon I terkait kepemilikan 35% suara Termohon I, yang disetarakan dengan 56 (lima puluh enam) suara, dalam pemilihan Rektor ITS periode 2011-2015, dan oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan atau uji materiil ini ;

Bahwa Para Pemohon tetap memiliki *legal standing* sekalipun Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D dan Prof. Ir. Daniel M. Rosyid, Ph.D, yang semata-mata atas pertimbangan moral dan etika pribadi tidak ikut serta dengan Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan atau uji materiil ini meskipun sebenarnya merasa telah dipecundangi dengan 35% hak suara Termohon I dalam pemilihan Rektor pada tanggal 12 Januari 2011 sebab kepentingan Para Pemohon yang dirugikan sebagai akibat 35% hak suara yang dimiliki Termohon I beda dan berdiri sendiri terlepas dari kepentingan kedua orang calon Rektor tersebut di atas yang juga dirugikan akibat kepemilikan 35% hak suara Termohon I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepentingan yang dirugikan Para Pemohon beda dan berdiri sendiri dari kepentingan calon Rektor Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D dan Prof. Ir. Daniel M. Rosyid Ph.D, karena Para Pemohon tidak ikut serta menealonkan diri sebagai calon Rektor ;

C. PROSES PEMILIHAN :

Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan, mohon apa yang telah dikemukakan dalam butir No.3 s/d No. 13 di atas tentang jalannya pemilihan Rektor ITS periode 2011-2015, dianggap seluruhnya telah dimuat ulang di sini ;

Bahwa hak suara Termohon I (Mendiknas) sebesar 35% menurut sejarahnya diberikan kepada Termohon I karena Termohon I adalah anggota Majelis Wali Amanat untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berstatus Badan Hukum sebagaimana diatur dalam PP No. 61/1999 tentang "Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum" (bukti P-10), padahal ITS statusnya bukan Badan Hukum ;

Bahwa seperti yang disebutkan dalam Pasal 220H PP No.66/2010 (bukti P-2) saat ini yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Badan Hukum baru tujuh (7) PTN yakni:

- Universitas Indonesia (UI) ;
- Universitas Gajah Mada (UGM) ;
- Institut Pertanian Bogor (IPB) ;
- Institut Teknologi Bandung (ITB) ;
- Universitas Sumatera Utara (USU) ;
- Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ;
- Universitas Airlangga (Unair) ;

Bahwa PP No.61/1999 (bukti P-8) Pasal 7 (1) antara lain menyebutkan bahwa organ Perguruan Tinggi antara lain terdiri atas (1) Majelis Wali Amanat, (2) Dewan Audit dan (3) Senat Akademik ;

Bahwa menurut pasal 8 (2) PP No.61/1999 Majelis Wali Amanat, selanjutnya disingkat MWA, mewakili unsur-unsur:

- a Menteri, i.c. Mendiknas/Termohon I ;
- b Senat Akademik ;
- c Masyarakat dan ;
- d Rektor ;

Bahwa pasal 14 (3) PP No.61/1999 berbunyi sebagai berikut :

"Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara di mana unsur Menteri memiliki 35% dari seluruh suara yang sah" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi sebagaimana telah dikemukakan dalam butir No. 13 di atas, ITS statusnya bukan Badan Hukum, sehingga di ITS tidak ada organ Majelis Wali Amanat, apalagi Statuta ITS (bukti P-4) yang masih berlaku sampai kini juga tidak mengenal MWA sebagai organ ITS. ;

Bahwa menurut pasal 5 Statuta ITS yang masih berlaku, organisasi ITS terdiri dari :

- 1 Dewan Penyantun ;
- 2 Senat Institut ;
- 3 Unsur Pimpinan ;

Dst- dst

Bahwa dengan demikian tidak ada organ MWA dalam struktur organisasi ITS. ;

Bahwa Pasal 8 (2) angka 9 Statuta ITS menyebutkan antara lain bahwa Senat Institut "memberi pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor"..... ;

Bahwa dalam Statuta ITS sama sekali tidak ada ketentuan yang memberi hak suara 35%) kepada Termohon I dalam pemilihan calon Rektor ;

Bahwa hak Termohon I atas 35% hak suara hanya diberikan kepada PTN yang sudah ditetapkan sebagai Badan Hukum; contoh misalnya adalah dalam PP No. 152/2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) (bukti P-11) ;

Bahwa dalam Pasal 14 (1) PP No.152/2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (bukti P-11) tersebut disebutkan antara lain bahwa MWA adalah organ universitas; pasal 14 (2) menyebutkan antara lain bahwa unsur-unsur MWA adalah (a) Menteri, (b) Senat Akademik Universitas, (c) Masyarakat, (d) Karyawan Universitas, (e) mahasiswa, (f) Rektor ;

Bahwa selanjutnya Pasal 15 (4) PP NO.152/2000 antara lain menyebutkan bahwa "Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan Rektor, anggota yang mewakili unsur Menteri mempunyai 35 persen hak suara dari jumlah seluruh hak suara" ;

Bahwa hak suara Termohon I sebesar 35% hanya bisa dipaharni karena dalam konsep pemikiran PP No.61/1999 (bukti P-I0), PTN yang sudah ditetapkan sebagai BHMN adalah suatu konsep korporasi dengan Pemerintah i.c Termohon I selaku pemegang saham yang telah memisahkan dan menyertakan aset 1 kekayaan negara sebagai kekayaan awal BHMN. ;

Bahwa konsep korporasi ini dapat jelas dibaca dari ketentuan pasal 5 (1) PP No.61/1999 (bukti P-10) yang bunyinya sebagai berikut :

"Kekayaan awal Perguruan Tinggi berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu dapat dimengerti mengapa dalam konsep korporasi Perguruan Tinggi, Termohon I merasa sah-sah saja menetapkan Permendiknas No.24/2010 yang dalam Pasal 6 (2) huruf e menentukan bahwa dalam pemilihan Rektor Termohon I memiliki 35% hak suara dari total pemilih dan Senat memiliki 65% hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama. Ketentuan ini berarti bahwa masing-masing anggota Senat hanya memiliki satu suara saja ;

Bahwa dengan demikian konsep Perguruan Tinggi sebagai suatu korporasi dengan memberikan hak suara kepada satu orang, yakni Termohon I sebesar 35% :

- (1) Bertentangan dengan Pasal 27 (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ;
- (2) Bertentangan dengan Pasal 281 (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif ;
- (3) Bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 10 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) (bukti P-12) yang berbunyi : "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membina, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;
Ketentuan ini berarti bahwa Pemerintah memiliki kewenangan menentukan kebijakan umum sistem pendidikan nasional, antara lain melalui kebijakan anggaran, tetapi tidak melibatkan diri secara langsung dalam urusan intern perguruan tinggi seperti pemilihan Rektor misalnya ;
- (4) Bertentangan dengan Pasal 24 (2) UU No. 20/2003 (bukti P-11) yang bunyinya sebagai berikut : "Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat" ;
- (5) Bertentangan dengan alinea ke-2 Penjelasan Umum atas UU No. 20/2003 (bukti P-12) yang antara lain berbunyi : "Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara" ;

Bahwa hak suara 35% yang dimiliki Termohon I bertentangan dengan otonomi perguruan tinggi yang dijamin Pasal 24 (2) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (bukti P-10). Namun kenyataannya otonomi ITS yang dimiliki dan dijamin Pasal 24 (2) UU No. 20/2003 tersebut pada hakekatnya telah dinafikan atau ditiadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditetapkannya Permendiknas No. 24/2010 yang dalam Pasal 6 (2) huruf e yang memberikan hak suara 35% kepada Termohon I ;

Bahwa dinafikannya atau ditiadakannya otonomi perguruan tinggi oleh Termohon I dengan menetapkan Permendiknas No. 24/2010, "dilindungi" oleh ketentuan PP No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (bukti P-2) pasal 58F (1) huruf a yang bunyinya sebagai berikut :

Tata kelola satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai berikut :

- a Rektor, Ketua atau Direktur menjalankan otonomi perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;

Bahwa Para Pemohon mengatakan Permendiknas No. 24/2010 "dilindungi" PP No. 66/2010 adalah karena di bagian "Mengingat" angka 4 Permendiknas tersebut jelas menunjuk kepada keberadaan PP No. 66/2010 ;

Bahwa bila otonomi perguruan tinggi dijalankan untuk dan atas nama Menteri, berarti yang memiliki otonomi perguruan tinggi bukan institusi perguruan tinggi tetapi Menteri ;

Bahwa dengan demikian jelas-jelas ketentuan Pasal 58F (1) huruf a PP No. 66/2010 juga bertentangan dengan jaminan otonomi perguruan tinggi yang terdapat dalam Pasal 24 (2) UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas ;

Bahwa sesungguhnya Termohon I tidak perlu memiliki suara 35% dalam pemilihan Rektor Perguruan Tinggi Negeri, dalam hal ini ITS. ;

Bahwa peran dan kewenangan Pemerintah melalui Termohon I cukup dijalankan dengan menggunakan kewenangan Termohon I yang telah ditentukan dalam Pasal 10 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas (bukti P-10) ;

Bahwa kewenangan Pemerintah, i.c Termohon I dapat dijalankan melalui kebijakan anggaran, misalnya dengan menyediakan dan atau menambah anggaran untuk penelitian dan atau kurikulum, "program-program PTN yang disetujui/didukung Pemerintah, atau mengurangi atau tidak menyediakan anggaran untuk program-program penelitian dan atau kurikulum PTN yang tidak disetujui Pemerintah, tanpa perlu ikut campur langsung dalam proses pemilihan Rektor dengan memiliki 35% hak suara sebab ciri khas otonomi perguruan tinggi yang dijalankan secara demokratis -- sebagaimana halnya otonomi daerah dalam proses pemilihan Kepala Daerah -- pemilihan Rektor adalah murni dan mutlak urusan rumah tangga sendiri PTN yang tidak boleh dan tidak pada tempatnya dicampuri Pemerintah, i.c Termohon I dengan cara Termohon I memiliki 35% hak suara dalam proses pemilihan Rektor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu dalam proses pemilihan Rektor ITS, Termohon I mengukur kapabilitas calon Rektor dengan menggunakan 9 (sembilan) kriteria yang disampaikan secara lisan oleh Prof. Djoko Santoso, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas, pada saat akan memberikan 35% hak suara Mendiknas. Sembilan kriteria tersebut adalah :

- (1) Keskolaran ;
- (2) Pengetahuan tentang Tri Dharma ;
- (3) Pengalaman manajemen perguruan tinggi ;
- (4) Visi pengembangan perguruan tinggi ke depan ;
- (5) Wawasan pendidikan tinggi ;
- (6) Kepedulian terhadap kebijakan nasional terkait dengan pendidikan tinggi ;
- (7) Kepedulian tentang perundangan nasional ;
- (8) Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan ;
- (9) Wawasan tentang internasionalisasi perguruan tinggi ;

Bahwa masing-masing kriteria tersebut di atas memiliki atau diberi nilai antara 1-5. Nilai tersebut kemudian dikumulatifkan dan selanjutnya dinormalisasi untuk menyesuaikan dengan jumlah suara yang dimiliki Termohon I;

Bahwa beberapa penilaian kuantitatif kriteria bisa dilakukan dengan mengacu pada indikator yang umum digunakan, dapat dengan mudah dilakukan ;

Bahwa sebagai contoh, kriteria keskolaran (tingkat prestasi akademis perguruan tinggi) dapat diukur dari jumlah publikasi internasional, jumlah sitasi atas publikasi yang dimiliki, jumlah paten yang dimiliki dan lain-lain ;

Bahwa data keskolaran masing-masing tiga calon Rektor dapat dengan mudah diklarifikasi secara obyektif, salah satunya melalui "go ogle scholar", dan dapat diunduh dari internet ;

Bahwa dari 9 kriteria tersebut di atas, ada 3 kriteria, atau 30% yang sifatnya "visioner", yaitu kriteria pandangan pengembangan ITS ke depan, wawasan tentang pendidikan tinggi dan wawasan tentang inter-nasionalisasi ;

Bahwa dalam menilai kriteria yang sifatnya "visioner", maka secara konsep manajemen tidak bisa hanya sekedar dinilai berdasarkan "kertas" program kerja saja dari masing-masing calon Rektor, tetapi harus melalui semacam *fit and proper test*, yaitu harus melalui tanya jawab oleh suatu panel atau "komite penilaian". Panel inilah yang kemudian sebagai hasil *fit & proper test* tersebut akan memberikan penilaian atau "score" atas sembilan kriteria tersebut di atas ;

Bahwa oleh karena itu dari kesembilan kriteria tersebut bila dikomparasi antar calon, tentunya tidak semuanya bersifat "apple to apple";

Bahwa sebagai contoh, dari sisi kriteria pengalaman manajemen perguruan tinggi, komparasi baru bersifat "apple to apple" apabila ada kandidat yang sederajat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tiga kriteria lainnya, yang dimulai dengan kata "kepedulian" terhadap masalah masyarakat, perundangan dan kebijakan nasional tentunya harus dinilai dengan "pengalaman" serta "pertanyaan" yang sama terhadap semua calon Rektor ;

Bahwa seorang calon Rektor incumbent yang sudah melaksanakan tugas sebagai Rektor selama 4 tahun tentu tidak bisa dibandingkan dengan calon Rektor yang telah vakum dalam tambahan jabatan struktural di PTN. "Apple to apple" dalam kasus ITS hanyalah lama tugas 4 tahunnya, tetapi bukan esensi pekerjaannya, padahal yang dimaksud "apple to apple" adalah esensi dan waktu dalam terminologi penilaian yang sama ;

Bahwa berdasarkan analisis sembilan kriteria, yang perlu dicermati adalah masalah "scoring" setiap kriteria dari masing-masing calon Rektor ;

Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya, hasil suara dari "scoring" 9 kriteria tersebut oleh Termohon I dalam pemilihan Rektor di ITS pada tanggal 12 Januari 2011, sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai nalar, kejujuran, adil dan transparan karena incumbent hanya mendapat 14%, sementara Rektor terpilih mendapat 79%. Hal ini mengindikasikan bahwa scoring yang telah dilakukan Termohon I tidak nalar, tidak jujur, tidak adil dan tidak transparan ;

Bahwa untuk memperjelas apa yang diuraikan tentang scoring 9 kriteria di atas pada pemilihan Rektor ITS, terlampir disampaikan skema simulasi pemberian suara Termohon I yang memiliki 35% hak suara atau sama dengan 56 hak suara pada pemilihan Rektor ITS pada tanggal 12 Januari 2011 (bukti P- 13) ;

Bahwa dari Berita Acara Sidang Senat Institut untuk Pemilihan Rektor ITS pada tanggal 12 Januari 2011 (bukti P-7) dari 56 suara yang dimiliki Termohon I, Prof. Daniel M. Rosyid hanya mendapat 2 suara saja. Dari kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa dari scoring 9 kriteria yang diberikan Termohon I untuk Prof. Daniel M. Rosyid, ada beberapa kriteria yang nilainya 0 (nihil). Hal ini jelas-jelas telah melanggar ketentuan - scoring atas 9 kriteria yang notabene dibuat dan ditentukan Termohon I sendiri, yaitu nilai masing-masing kriteria adalah 1-5. Jadi tidak boleh ada kriteria yang diberi nilai 0, tetapi kenyataannya berdasarkan analisis pemberian suara oleh Termohon I pada tanggal 12 Januari 2011, pasti ada beberapa kriteria dari 9 kriteria bagi Prof. Daniel M. Rosyid yang nilainya 0 ;

Bahwa dengan lain kata, pemberian nilai atau scoring atas 9 kriteria yang dilakukan oleh Termohon I dalam pemilihan calon Rektor di semua PTN, tidak hanya di ITS, tetapi juga di PTN-PTN lainnya sangat berpotensi sekali bersifat semena-mena (arbitrary) karena standar penilaian-nya tidak transparan, dan dalam kasus pemilihan Rektor di ITS, jelas-jelas sudah nyata sekali memang scoring atas 9 kriteria tersebut di atas telah berlangsung semena-mena (arbitrary) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu *scoring* atas 9 kriteria tersebut tidak memberikan kesempatan bagi aspirasi civitas akademika perguruan tinggi, membuat lesu atau frustrasi calon yang potensial dan bertentangan dengan otonomi perguruan tinggi ;

Bahwa tidak hanya itu saja, 9 kriteria itupun sangat menimbulkan peluang suap karena Mendiknas dalam memberikan suaranya bisa saja didasarkan atas penilaian subyektif atau "menawarkannya" kepada salah satu calon Rektor karena kriteria-kriteria tersebut bisa saja hanya untuk menimbulkan kesan bahwa *scoring* dilakukan secara obyektif (*kamouflage*), padahal kenyataannya tidak ;

Bahwa karena jabatan Menteri adalah jabatan politis, maka pemberian *scoring* atas 9 kriteria itu dapat dimainkan oleh Termohon I untuk kepentingan-kepentingan politis atau kepentingan-kepentingan subjektif lainnya karena parameter pemberian nilai (*scoring*) tidak jelas sebab tidak dilakukan secara nalar, terbuka, jujur dan adil melalui mekanisme *fit and proper test* oleh suatu panel ;

Bahwa dalam pada itu kepemilikan 35% hak suara oleh Termohon I sangat tidak demokratis dan juga diskriminatif ;

Bahwa hak suara 35% yang dimiliki satu orang saja, i.e Termohon I, adalah sangat tidak demokratis, terlepas apakah suatu PTN sudah berstatus Badan Hukum atau belum, apalagi seperti disebutkan dalam konsiderans PP No.66/2010, UU No.9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.11-14. 21.126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 (bukti P-14) telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga harus dimaknai bahwa konsep korporasi untuk PTN harus ditolak ;

Bahwa konsep korporasi bagi lembaga pendidikan, baik itu berupa PTN atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ditolak dapat dibaca dari bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas (bukti P-14) yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjang frasa "badan hukum pendidikan" dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu";
dan kemudian amar berikutnya yang menyatakan Penjelasan Pasal 53 (1) UU No. 20/2003 bertentangan dengan UUD 1945 ;

Bahwa adapun untuk jelasnya bunyi Pasal 53 (1) UU No.20/2003 adalah sebagai berikut : "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan bunyi Penjelasan atas Pasal 53 (1) UU No.20/2003 adalah sebagai berikut:

"Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN)" ;

Bahwa dalam pemilihan yang demokratis, satu orang hanya punya satu hak suara (*one man one vote*) ;

Bahwa satu orang, i.c Termohon I memiliki 35% hak suara selain sangat tidak demokratis juga sangat diskriminatif dan tidak adil karena dibandingkan dengan Termohon I, anggota-anggota Senat Institut masing-masing hanya memiliki satu suara saja, apalagi (1) Termohon I adalah orang luar, artinya Termohon I tidak termasuk dalam struktur organisasi ITS sebagaimana dapat dilihat dalam struktur organisasi ITS sebagaimana dapat dilihat dalam Statuta ITS dan (2) konsep korporasi sudah ditolak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Maret 2010 tersebut di atas ;

Bahwa karena itu kepemilikan 35% hak suara Termohon I melanggar "Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan" sebagaimana tercantum dalam Bab III UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas yang Pasal 4 (1)nya berbunyi sebagai berikut : "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa";

Bahwa selain itu 35% hak suara Termohon I yang disertai penilaian 9 kriteria yang parameter pemberian nilai atau *scoringnya* tidak jelas dan tidak transparan, bertentangan dengan Pasal 3 UU No. 20/2003 yang bunyinya sebagai berikut : "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab";

Bahwa bagaimana mungkin bisa diharapkan pendidikan nasional bisa berfungsi membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, menjadikan peserta didik sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia dan menjadi warganegara yang demokratis seperti yang ditentukan dalam Pasal 3 UU No. 20/2003 tersebut di atas, manakala Termohon I sendiri yang ikut mempunyai tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan dan terciptanya dengan baik fungsi pendidikan nasional ternyata dalam pemilihan Rektor ITS telah terbukti dalam memberikan 35% hak suaranya telah memberikan nilai atau *scoring* yang tidak nalar, tidak jujur, tidak adil dan tidak transparan terhadap 9 kriteria yang notabene telah ditetapkannya sendiri?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukankah disini ibaratnya berlaku pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari ?

Bahwa dalam kaitan ini karenanya kepemilikan 35% hak suara Termohon I juga bertentangan dengan Pasal 31 (3) DUD 1945 yang bunyinya sebagai berikut: "Pemerintah mengusahakan dan me-nyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang";

Bahwa bahkan bisa dipersoalkan kriteria apa yang dipakai Termohon I ketika menetapkan bahwa Termohon I memiliki 35% hak suara ;

Bahwa bisa dipastikan 95-100% fasilitas Perguruan Tinggi Negeri yang dipergunakan, semuanya praktis adalah asset/kekayaan Negara, sehingga ketika dipisahkan untuk menjadi asset/kekayaan awal suatu PTN yang statusnya ditetapkan sebagai BHMN, hal itu sebenarnya suatu formalitas belaka sebab asset/kekayaan tersebut nyatanya sudah dimanfaatkan dan dipakai oleh PTN tersebut sebelum kemudian statusnya ditetapkan sebagai BHMN ;

Bahwa oleh karena itu akan lebih realistis dan konsisten apabila dalam konsep korporasi seperti telah diuraikan di atas, hak suara Termohon I ditetapkan sebesar 95% atau bahkan 100% (bukan "cuma" 35%), dan hal ini juga lebih sejalan atau sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58F (1) huruf a PP No.66/2010 yang menyatakan bahwa Rektor, Ketua atau Direktur menjalankan Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Menteri. Dengan kata lain karena kriterianya tidak jelas, penetapan hak suara Termohon I sebesar 35%, bersifat semena-mena (*arbitrary*);

Bahwa tentang hubungan antara otonomi perguruan tinggi dengan demokrasi dan mengapa penting otonomi perguruan tinggi dan demokrasi di perguruan tinggi diperlukan, berikut apa yang dikemukakan oleh John S. Brubacher dalam bukunya "*On the Philosophy of Higher Education*", revised edition, Jossy-Bass Publishers, San Fransisco, 1982, halaman 28 - 29 :

One of the longest traditions of the higher learning has been its autonomy. The guild of scholars has administered its own affairs, regardless of whether it derived its support from private endowments or public subsidies, whether its public sanction came from papal bulls, imperial charters, or the legislative acts of provinces or states (Jaspers, 1959, p. 1)

In any event, there is good reason for this ancient tradition. Since the higher learning requires expertise that is sophisticated beyond the ordinary-even arcane-it follows that only scholars are in a position to thoroughly understand its complexities. In matters of expertise, the experts should be left alone to decide problems in this area. They should be a self governing body. That is why a college or university is often referred to as a republic of scholars (Moberley, 1949, p. 120) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, masih dalam buku yang sama pada halaman 35-36 disebutkan bahwa:

"Scholars operate best under conditions of autonomy and with a minimum of supervision ;

The traditional spirit of autonomy is still strong, even though, as already noted, there has been some ambiguous erosion of its limits. Thus, the community of scholars still emphatically claims for itself the autonomy due any truly professional group. It must have the final authority to decide what problems to consider in the higher learning and what methods to pursue in handling them (Kadish, 1969, p.44). In the mutual relations of this community, all members are on an equal footing. In this company of equals, whether at the faculty or departmental level, the rule is "one man, one vote". 'No exception is to be made, even for deans or chairmen (Parsons, 1968.p.182). In any event, it is preferable that decisions be reached by persuasion rather than authority or rank. This observation also holds in relations between the board of lay governors and the community of scholars " ;

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan sekali bila dalam permohonan keberatan atau uji materiil ini :

- 1 Pasal 6 (2) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.24/2010 dinyatakan :
 - Bertentangan dengan Pasal 27 (1) dan pasal 281 (2) UUD 1945 ;
 - Bertentangan dengan Pasal 31 (3) UUD 1945.
 - Bertentangan dengan Pasal 3, pasal 4 (1), Pasal 10 dan Pasal 24 (2) UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. bertentangan dengan alinea ke-2 Penjelasan Umum UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas ;
- (2) Pasal 58F (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 66/2010 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24 (2) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

D. PERMOHONAN KHUSUS :

Bahwa hemat Para Pemohon, permohonan keberatan atau uji materi Para Pemohon bakal mempunyai dampak jangka panjang yang sangat penting, krusial dan strategis bagi masa depan bangsa dan negara RI sebab akan sangat menentukan kualitas *output* perguruan tinggi di masa depan, baik kualitas lulusan sarjananya, kualitas penelitian para Ilmuwan-nya dan *survival* sumber daya (SDM) yang dihasilkan Perguruan Tinggi Indonesia dalam persaingan global ;

Bahwa oleh karena itu, menyimpang dari ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, para pemohon mohon dengan sangat agar sudilah kiranya pemeriksaan dalam perkara ini tidak diputus hanya atas berkas saja, tetapi diputus dalam persidangan biasa yang terbuka untuk umum, dan terutama serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling penting memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak mengajukan saksi-saksi, baik saksi-saksi fakta maupun saksi-saksi ahli ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan seluruh permohonan keberatan atau uji materiil para pemohon ;
- II. (1) Menyatakan Pasal 6 (2) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24

Tahun 2010 tentang "Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah" bertentangan dengan :

- a) Pasal 27 (1), Pasal 281 (2) dan Pasal 31 (3) UUD 1945, dan
- b) Pasal 3, Pasal 4 (1), Pasal 10 dan atau Pasal 24 (2), dan atau alinea ke-2
Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

- (2) Menyatakan Pasal 6 (2) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2010 tersebut tidak sah dan tidak berlaku umum ;

- (3) Memerintahkan kepada Termohon I untuk mencabut Pasal 6 (2) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2010 tersebut ;

- 111.(1) Menyatakan Pasal 58F (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bertentangan dengan Pasal 24 (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

- (2) Menyatakan Pasal 58F (1) huruf a PP No.66 Tahun 2010 tersebut tidak sah dan tidak berlaku umum ;

- (3) Memerintahkan kepada Termohon II untuk mencabut Pasal 58F (1) huruf a PP No. 66 Tahun 2010 tersebut ;

- IV. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, ditetapkan tanggal 4 Oktober 2010 (bukti P-1) ;
- 2 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, ditetapkan tanggal 28 September 2010 (bukti P-2) ;



- 3 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (bukti P-3) ;
- 4 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0443/O/1992 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, ditetapkan pada tanggal 2 Juni 1997 ;
- 5 Fotokopi Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor 11852/12/LL/2010 tentang Perubahan susunan Keanggotaan Senat Institut ;
- 6 Fotokopi Laporan Proses Pemilihan Rektor ;
- 7 Berita Acara pemungutan dan Perhitungan Suara Calon Rektor ITS Masa Jabatan 2011 – 2015, tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 8 Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas, ditetapkan tanggal 29 Oktober 2008 ;
- 9 Fotokopi Berita Acara sidang Senat Institut Pemilihan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2011 – 2015, tanggal 12 Januari 2011 ;
- 10 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum ;
- 11 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara, diundangkan tanggal 26 Desember 2000 ;
- 12 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 13 Fotokopi Simulasi Pemberian Suara Mendiknas ;
- 14 Fotokopi Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 30 Maret 2011, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 17/PER-PSG/III/17 P/HUM/TH.2011, tanggal 30 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 2 Mei 2011 dan tanggal 10 Juni 2011 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Jawaban Termohon I :

I UMUM :



Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Untuk menjamin hal tersebut, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

Pasal 58E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor, ketua atau direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Berdasarkan amanat Pasal 58E ayat (4) ini, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ;

Setelah permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon dipelajari dengan saksama, maka pokok permohonan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah :

- 1 Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 bertentangan dengan:
 - a Pasal 27 ayat (1), Pasal 281 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - b Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan atau Pasal 24 ayat (2), dan Alinea Kedua Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

II KEBERATAN TERHADAP FORMALITAS PERMOHONAN :

A GUGATAN KABUR :

1 Penggabungan Permohonan :

Dalam diktum Permohonan, Para Pemohon mengajukan per-mohonan agar menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum: Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

Dalam konteks penggabungan permohonan, maka menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 adalah suatu peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki yang berbeda dan berdiri sendiri ;

Dari jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 adalah suatu peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 juga merupakan peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri ;

Dalam praktek di pengadilan, baik terhadap perdata maupun perkara tata usaha negara, tidak boleh dilakukan penggabungan 2 (dua) objek perkara dalam satu surat gugatan. Prinsip ini secara analogi juga berlaku bagi permohonan hak uji materiil, baik di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi, terhadap peraturan perundang-undangan ;

Apabila diajukan permohonan hak uji materiil terhadap 2 (dua) peraturan perundang-undangan, maka permohonannya harus dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Ternyata, Para Pemohon telah mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 dalam satu permohonan hak uji materiil yang sama. Hal ini menyebabkan permohonan hak uji materiil ini menjadi tidak jelas ;

2 Tidak ada relevansi :

Tidak ada relevansinya antara Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 dengan Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, khususnya Pasal 58F ayat (1) huruf a, mengatur mengenai tata kelola satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu Rektor menjalankan otonomi perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bidang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dicermati Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 merupakan amanat Pasal 58E ayat (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, bukan amanat Pasal 58F ayat (1) huruf a sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon ;

3 Obyek permohonan tidak jelas :

Apabila permohonan hak uji materiil ini dipelajari dengan saksama, tampak jelas bahwa Para Pemohon tidak dapat menguraikan dalilnya secara jelas apakah permohonan keberatan hak uji materiil ini ditujukan terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010, yaitu hasil pemilihan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya periode 2011-2015 yang telah memenangkan Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA atau keberatan hak uji materiil ditujukan terhadap norma yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010. Dengan mempelajari permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, tampak jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pemohon ternyata menyembunyikan mengenai fakta terhadap pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015 dan dengan demikian merupakan perilaku yang tidak mencerminkan nilai obyektif, nalar, jujur, adil, dan transparan ;

Apabila permohonan keberatan hak uji materiil ditujukan terhadap norma dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010, maka yang diuji adalah apakah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 bertentangan dengan peraturan dasarnya (peraturan yang lebih tinggi), yaitu Pasal 58E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Akan tetapi, apabila keberatan hak uji materiil ditujukan pada hasil pemilihan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya periode 2011-2015, maka per-mohonan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon ditujukan terhadap fakta (hasil pemilihan Rektor ITS Surabaya). Pengujian terhadap suatu fakta mengenai hasil Pemilihan Rektor ITS Surabaya adalah merupakan suatu sengketa yang penyelesaiannya bukan melalui mekanisme uji materiil ;

4 Petitum tidak didukung posita :

Bahwa dalil-dalil Para Pemohon adalah dalil-dalil mengenai fakta hukum tentang proses pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015, bukan mengenai norma yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010, untuk diujikan terhadap ketentuan Pasal 58E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Akan tetapi petitum permohonan yang dimintakan dalam permohonan keberatan hak uji materiil adalah agar menyatakan:



- a Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 281 ayat (2), dan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan atau Pasal 24 ayat (2), dan Alinea Kedua Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Jadi, apa yang dimintakan dalam petitum permohonan Para Pemohon tersebut adalah mengenai norma. Oleh karena itu telah nyata petitum permohonan hak uji materiil tidak didukung oleh posita ;

B KEWENANGAN MENGADILI :

- 1 Kewenangan pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ada pada Menteri Pendidikan Nasional, sebagaimana diamanatkan Pasal 58E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- 2 Kewenangan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, ada pada Pemerintah (Presiden), sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
- 3 Kewenangan pembentukan undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;

Dalam hal permohonan keberatan hak uji materiil ditujukan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010, maka Termohon adalah Menteri Pendidikan Nasional sesuai kewenangannya dan permohonan diajukan kepada Mahkamah Agung. Sedangkan apabila



permohonan keberatan hak uji materiil ditujukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, maka Termohon adalah Presiden dan permohonan diajukan kepada Mahkamah Agung ;

Akan tetapi apabila Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 diuji terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka permohonan hak uji materiil diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 281 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan karenanya permohonan ini harus ditolak karena kewenangan uji materiil dengan alat uji UUD 1945 adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi ;

C KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON (*LEGAL STANDING*) :

Para Pemohon menguraikan dalam permohonan Hak Uji Materiil ini bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini adalah pemilihan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya periode 2011-2015, khususnya terpilihnya Rektor baru atas nama Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA. Berkenaan dengan hal tersebut Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah dirugikan hak atau kepentingannya atas pelaksanaan pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015, dengan menyatakan:

- a Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai anggota senat ITS memiliki 1 (satu) hak suara dan hak suara tersebut telah diberikan kepada Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D;
- b Termohon I (Menteri Pendidikan Nasional) memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang diberikan kepada Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA dan pemberian suara tersebut telah memenangkan Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA sebagai Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015;
- c Andaikata (*quod non*) 35% suara yang dimiliki Termohon I diberikan secara obyektif, nalar, jujur, dan adil dalam pemilihan yang dilakukan dalam sidang senat ITS Surabaya pada tanggal 12 Januari 2011, tentu hasilnya yang akan keluar sebagai Rektor terpilih adalah Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D, bukan Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Sehubungan dengan huruf a, b, dan c, Para Pemohon yang masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara merasa telah sangat dirugikan hak atau kepentingannya berupa pengabaian aspirasinya oleh Termohon I terkait kepemilikan hak suara 35% yang disetarakan dengan 56 (lima puluh enam) suara dalam pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015 ;
- e Bahwa pemohon yang merupakan 12 (dua belas) orang guru besar ITS adalah pihak yang tidak mengalami kerugian hak dan kepentingan akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara-an Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Pemohon dinyatakan tidak mengalami kerugian hak dan kepentingan karena kerugian yang benar-benar terjadi (*actual injury*) sebenarnya dialami para calon Rektor yang tidak terpilih dalam proses pemilihan Rektor di ITS. Bahwa calon Rektor dikatakan mengalami kerugian nyata karena sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan pemohon menyatakan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo* mengakibatkan calon Rektor tersebut tidak terpilih ;
- f Bahwa walaupun para pemohon yang merupakan guru besar ITS merasa hak-haknya dirugikan akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, maka perlu dipertanyakan kapasitas Pemohon dalam perkara ini. Dalam hal kapasitas Pemohon, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh pemohon, yakni apa yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti bahwa para pemohon adalah pendukung calon Rektor ITS, yakni Prof. Priyo Suprobo, Ph.D., sehingga kemudian seolah-olah mengklaim bahwa Para Pemohon mengalami kerugian hak karena calon yang didukungnya tidak terpilih sebagai Rektor. Apabila hal ini tidak dapat dibuktikan maka kapasitas Pemohon sebenarnya adalah "suruhan" dari calon Rektor yang tidak terpilih sehingga unsur kerugian hak dan kepentingan secara langsung sebenarnya ada pada calon Rektor yang tidak mengajukan permohonan uji materiil. Maka seharusnya calon Rektor yang merasa hak-haknya dirugikan atas berlakunya dua peraturan perundang-undangan tersebut yang seharusnya menjadi Pemohon uji materiil. Apabila persoalannya adalah "etika" sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga Prof. Priyo Suprobo, Ph.D sebagai calon Rektor tidak menjadi pemohon dalam pengujian ini, maka hal demikian tidak perlu diper-timbangkan mengingat dalam pengujian ini permasalahannya adalah "hukum", yakni yang berkaitan dengan ada tidaknya kerugian hak dari Pemohon ;

- g. Bahwa proses yang sudah dilalui dalam pemilihan Rektor ITS merupakan rangkaian tahapan yang secara prosedural dilaksanakan oleh para pemohon. Artinya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah pada saat proses pemilihan Rektor ITS telah diterima secara penuh oleh para Pemohon. Pemohon, sekali lagi, pada saat menggunakan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo* berarti telah secara sadar menerima dan tidak mempersoalkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo*. Oleh karena itu bahwa apabila saat ini terdapat keberatan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo*, maka hal ini tidak akan mengembalikan/ memulihkan kerugian hak seandainya pengadilan mengabulkan permohonan ini karena seharusnya pemohon mengajukan permohonan pengujian atas Peraturan Pemerintah dan



Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo* pada saat sebelum atau selama proses pemilihan Rektor ITS berlangsung. Dengan demikian, manakala kerugian hak tersebut tidak mungkin dipulihkan, maka sebenarnya tidak terdapat kerugian hak atas berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo*. Kebalikan atas hal ini adalah sesungguhnya manakala calon yang didukung oleh Pemohon terpilih menjadi Rektor maka dapat dipastikan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan permohonan uji materiil atas Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo*. Hal ini berarti sifat perkara ini sebenarnya adalah pada sengketa atas hasil pemilihan Rektor, bukan dengan uji materiil ini ;

Dengan demikian telah nyata bahwa dalam pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015, terdapat 3 (tiga) calon Rektor, yaitu Prof. Ir. Daniel M. Rosyid, Ph.D, Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D, dan Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA. tetapi dalam permohonan uji materiil ini ternyata tidak seorangpun dari Para Pemohon yang menjadi calon Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015, sehingga tidak mempunyai kepentingan terhadap siapapun Rektor ITS Surabaya yang terpilih periode 2011-2015 ;

Berdasarkan penjelasan di atas, Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil ini dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*) ;

III KEBERATAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN :

A PENGANGKATAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI :

1 Bahwa tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo*, maka hal ini tidak berarti tidak terdapat otonomi dalam pengelolaan lembaga. Otonomi perguruan tinggi harus berpijak pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan:

a Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat ;
- c Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik ;
- d Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, otonomi perguruan tinggi adalah dalam kerangka otonomi keilmuan dan pengelolaan lembaga. Pengelolaan lembaga sebagai otonomi perguruan tinggi adalah dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, bukan dalam konteks pengelolaan pendidikan dalam arti luas. Pengelolaan pendidikan dalam arti luas adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

"Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional" ;

Pengelolaan satuan pendidikan dengan demikian tunduk pada pengelolaan pendidikan yang kewenangannya secara berjenjang telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pengelolaan lembaga dalam konteks otonomi perguruan tinggi dengan demikian tidak sama dengan otonomi kelembagaan, mengingat otonominya adalah dalam hal "pengelolaan" ;

- 2. Bahwa konsep otonomi yang oleh Pemohon hendak diper-samakan dengan otonomi dalam kerangka hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks negara kesatuan. Pemohon menghendaki pemilihan Rektor seperti dalam Pemilu kepala daerah karena hal demikian dianggap sebagai perwujudan otonomi. Dalil Pemohon mengenai hal ini jelaslah merupakan kesesatan (*fallacy*) dalam mendudukan kerangka otonomi dalam konteks sistem ketatanegaraan dan otonomi dalam kerangka administratif. Konsep otonomi daerah merupakan bagian dari entitas politik yang berkaitan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan desentralisasi yang mendapat tempat secara konstitusional dalam Pasal 18 UUD 1945. Makna otonomi dalam konteks ini desentralisasi dalam negara kesatuan dapat berimplikasi pada otonomi dalam hal "*self-regulation*" dan "*self-management*". Sebaliknya konsep otonomi dalam kerangka perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dengan konsep vertikal dalam satu organ administratif. Perguruan tinggi kedudukannya adalah sebagai satuan kerja dari Kementerian Pendidikan Nasional dan karena itu otonominya tidak berwatak "*self management*". Jika Pemohon tetap menyatakan bahwa otonomi yang dikehendaki dalam pengisian jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah seperti pengisian jabatan kepala daerah melalui mekanisme pilkada, maka seharusnya pemohon tidak menyembunyikan fakta bahwa dalam tahap penjurangan bakal calon telah terbukti bahwa Prof. Triyogi Yuwono memperoleh dukungan sangat signifikan dari karyawan, dosen dan mahasiswa ;

3. Bahwa dalam sejarah kebijakan pengaturan penetapan pimpinan perguruan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, merupakan peraturan yang berwatak demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dibandingkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010. Bahwa dalam Pasal 7, 8, 10 dan 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, dinyatakan:

Pasal 7 :

Pengusulan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas didasarkan pada hasil pertimbangan senat perguruan tinggi dan senat fakultas ;

Pasal 8 :

- (1) Pemberian pertimbangan calon Rektor dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum masa tugasnya berakhir ;
- (2) Pemberian pertimbangan calon Ketua dan Direktur dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir ;
- (3) Pemberian pertimbangan calon Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir ;

(4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Pemberian pertimbangan dan penetapan nama Calon Rektor/Ketua/Direktur, Pembantu Rektor/Ketua/Direktur dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara ;
- b. Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Senat ;
- c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih ;
- d. Penetapan nama calon didasarkan atas peringkat per-olehan suara sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) nama calon Rektor/Ketua/Direktur;
 - 2) 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor/Pembantu Ketua Pembantu Direktur ;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Senat perguruan tinggi ;

Pasal 10 :

1 Pengajuan usul 3 (tiga) nama calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d disampaikan oleh Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri dengan dilampiri:

- a Keputusan Ketua Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur;
- b Berita acara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh panitia dan ketua senat; serta;
- c Kelengkapan dokumen kepegawaian terdiri atas:

- 1 Daftar riwayat hidup;
- 2 Surat Keputusan jabatan dosen terakhir;
- 3 Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- 4 DP3 dua tahun terakhir;
- 5 Foto copy kartu pegawai (Karpeg); dan
- 6 Bukti telah mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon Rektor/Ketua/Direktur yang diusulkan kembali untuk periode jabatan kedua ;



1. Tembusan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen, dan Inspektur Jenderal Departemen selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat senat dilaksanakan ;

Pasal 11 :

- (1) Sekretaris Jenderal Departemen menyampaikan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur Jenderal Departemen untuk mendapatkan pertimbangan tertulis ;
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri:
 - a. Mengusulkan calon Rektor kepada Presiden;
 - b. Mengangkat Ketua/Direktur ;
- (3) Berdasarkan hasil pertimbangan senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d angka 2) dan Pasal 9 ayat (3), Rektor/Ketua/Direktur mengangkat Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur, Dekan, dan Pembantu Dekan ;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, jelaslah bahwa proses pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi tidak demokratis karena kewenangan senat hanya memberi pertimbangan dalam pengusulan, sedangkan penetapannya secara penuh menjadi kewenangan Menteri Pendidikan Nasional atau Presiden. Artinya hasil pertimbangan senat perguruan tinggi berupa usulan nama calon sebenarnya tidak memperoleh tempat dalam kuantifikasi proses dan kewenangan dalam pengangkatan Pimpinan perguruan tinggi. Bahwa apa yang diusulkan senat tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau Presiden, dalam arti tidak selalu calon yang mendapat dukungan tertinggi dalam pertimbangan senat perguruan tinggi akan diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi ;

4. Bahwa dalam kaitan dengan nomor 3 tersebut diatas, maka sebaliknya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah, jelas memberikan kedudukan dan peran senat perguruan tinggi dalam proses pengangkatan pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan tinggi. Hal ini dapat diindikasikan secara jelas dari ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 6 :

- 1 Tahap penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur.
 - a Penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat ;
 - b Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat ;
 - c Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/ Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat ;
- (2) Tahap pemilihan calon Rektor/Ketua/Direktur dan pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur :
 - a. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor/Ketua/ Direktur dalam sidang Senat;
 - b. Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/ Ketua/Direktur yang sedang menjabat;
 - d. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri;
 - e. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama ;
 - f. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor/Ketua/Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Rektor/Ketua/Direktur tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Rektor/Ketua/Direktur terpilih adalah calon Rektor/Ketua/ Direktur yang memperoleh suara terbanyak;

h. Menteri menetapkan pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf g ;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 tersebut, maka jelas bahwa Senat bukan berposisi sebagai pemberi pertimbangan dalam pengusulan pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi, tetapi Senat memiliki kewenangan dalam proses pemilihan/ pengangkatan tersebut. Bahkan Menteri Pendidikan Nasional bukan penentu tunggal dalam pengangkatan Rektor sebagai-mana ditunjukkan dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf 9 dan huruf h. Maka secara substantif ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 adalah sangat demokratis dibandingkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008. Apa yang dipersoalkan pemohon yang menekankan prosentase nilai Suara sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010, Pasal 6 ayat (2) huruf e angka 1 dan angka 2 adalah pemahaman yang sepotong-sepotong dari keseluruhan isi Pasal 6. Maka seharusnya ayat-ayat dalam pasal 6 secara keseluruhan harus dibaca dalam satu tarikan nafas yang mengindikasikan adanya "demokrasi, transparansi dan akuntabilitas" dalam pengangkatan pimpinan perguruan tinggi ;

5. Bahwa apabila Pemohon menghendaki pembatalan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010, maka sebagai konsekuensinya adalah kembali pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008. Hal demikian jelas bahwa apa yang didalilkan pemohon yang mempersoalkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 adalah mengada-ada karena apabila permohonan uji materil ini dikabulkan maka akan kembali kepada aturan yang justru lebih buruk dalam konteks demokrasi dan otonomi perguruan tinggi karena Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tidak memberikan kewenangan memutus kepada Senat dalam proses pengangkatan pimpinan perguruan tinggi ;

6. Bahwa Pemohon mendalilkan kewenangan Menteri Pendidikan Nasional yang dikuantifikasi dalam proses pemilihan dan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi adalah hal yang seharusnya diterapkan terhadap perguruan tinggi dalam status BHMN, sedangkan ITS adalah perguruan tinggi Non-BHMN. Dalil Pemohon yang demikian tidaklah tepat. Prinsip dasar yang harus ditegakan bersama adalah bahwa perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh



pemerintah merupakan satuan kerja yang menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan Nasional dan selama menerima pembiayaan APBN, maka sudah seharusnya terdapat peran Pemerintah. Pilihan Kebijakan yang dikuantifikasi dalam prosentase dalam proses pemilihan/pengangkatan pimpinan perguruan tinggi merupakan pilihan yang sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-undang. Bahkan pilihan kebijakanpun bisa menentukan kewenangan 100% (seratus persen) pada Menteri Pendidikan Nasional dalam memutuskan. Artinya kuantifikasi 35% nilai suara dari Menteri Pendidikan Nasional jelas ingin menekankan bahwa pilihan kebijakan yang dilakukan adalah "mendemokratisasi" proses pemilihan/ pengangkatan pimpinan perguruan tinggi ;

7. Bahwa Pemohon menyembunyikan fakta yang diajukan dalam permohonan pengujian ini. Fakta dimaksud adalah terdapat - proses pemilihan Rektor ITS yang tidak disampaikan secara utuh. Yakni bahwa pemilihan Rektor ITS yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan Rektor, diawali dengan proses penjangkaran suara ditingkat mahasiswa, dosen, karyawan. Pada tahap ini aspirasi suara mahasiswa, dosen, dan karyawan dihitung untuk menentukan 5 (lima) kandidat calon Rektor dari 11 (sebelas) kandidat yang memenuhi syarat mencalonkan diri. Dari hasil proses penjangkaran suara ditingkat mahasiswa, dosen, dan karyawan secara keseluruhan Prof. Triyogi Yuwono jelas unggul secara signifikan dari calon-calon yang lain. Maka apabila hal ini dilihat sebagai proses demokrasi, fakta bahwa Prof. Triyogi Yuwono memperoleh dukungan mayoritas dari segenap unsur dalam kampus, hal inilah yang seharusnya menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan yang menjadi kewenangan Menteri Pendidikan Nasional dalam menetapkan calon terpilih, bukan semata hasil yang ditetapkan oleh senat ;

B. TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI :

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 58E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menyatakan ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor, ketua atau direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010



tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang menjadi peraturan dasarnya ;

**C KRONOLOGIS PEMILIHAN REKTOR ITS
PERIODE 2011-2015 :**

Untuk membuktikan bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah dalil-dalil mengenai fakta hukum tentang pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015, Termohon I mengajukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Telah dilaksanakan perhitungan penjumlahan suara bakal calon Rektor ITS masa jabatan 2011-2015 oleh tenaga Edukatif, Mahasiswa dan Non Edukatif pada hari Jumat tanggal 24 September 2010, sebagai berikut :

⇒ **Perhitungan Penjumlahan suara bakal calon oleh Tenaga Edukatif**

Jumlah pemilih tenaga Edukatif sebanyak 1.010 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1) Agus Windharto	Jumlah suara	15 suara
2) Daniel M. Rosyid	Jumlah suara	109 suara
3) Imam Robandi	Jumlah suara	26 suara
4) Mahfud	Jumlah suara	4 suara
5) M. Mustain	Jumlah suara	16 suara
6) M. Haryadi	Jumlah suara	33 suara
7) Nadjadji anwar	Jumlah suara	12 suara
8) Noor Endah	Jumlah suara	44 suara
9) Priyo Suprobo	Jumlah suara	356 suara
10) Sumarno	Jumlah suara	4 suara
11) Triyogi Yuwono	Jumlah suara	369 suara
Jumlah suara sah		988 suara
Jumlah suara abstain		12 suara
Jumlah suara tidak sah		10 suara

Catatan : Populasi Tenaga Edukatif sejumlah 1.171 orang (bukti T.I-7)

⇒ **Perhitungan Penjumlahan suara bakal calon oleh Mahasiswa ;**

Jumlah pemilih Mahasiswa sebanyak 11.233 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Agus Windharto	Jumlah suara	398 suara
2) Daniel M. Rosyid	Jumlah suara	1602 suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Imam Robandi	Jumlah suara	469 suara
4) Mahfud	Jumlah suara	193 suara
5) M. Mustain	Jumlah suara	600 suara
6) M. Haryadi	Jumlah suara	503 suara
7) Nadjadji anwar	Jumlah suara	99 suara
8) Noor Endah	Jumlah suara	211 suara
9) Priyo Suprobo	Jumlah suara	2266 suara
10) Sumarno	Jumlah suara	220 suara
11) Triyogi Yuwono	Jumlah suara	4520 suara
Jumlah suara sah		11081 suara
Jumlah suara abstain		49 suara
Jumlah suara tidak sah		103 suara

Catatan : Populasi Mahasiswa sejumlah 20.368 orang (bukti T.I-8) ;

⇒ **Perhitungan Penjaringan suara bakal calon oleh Tenaga Non Edukatif ;**

Jumlah pemilih tenaga non Edukatif sebanyak 1.211 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Agus Windharto	Jumlah suara	6 suara
2) Daniel M. Rosyid	Jumlah suara	65 suara
3) Imam Robandi	Jumlah suara	9 suara
4) Mahfud	Jumlah suara	7 suara
5) M. Mustain	Jumlah suara	17 suara
6) M. Haryadi	Jumlah suara	10 suara
7) Nadjadji anwar	Jumlah suara	6 suara
8) Noor Endah	Jumlah suara	33 suara
9) Priyo Suprobo	Jumlah suara	615 suara
10) Sumarno	Jumlah suara	4 suara
11) Triyogi Yuwono	Jumlah suara	422 suara
Jumlah suara sah		1194 suara
Jumlah suara abstain		9 suara
Jumlah suara tidak sah		8 suara

Catatan : Populasi Tenaga Edukatif sejumlah 1.433 orang (bukti T.I-9)

- 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 2010, dan dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku (Bukti T.I - 5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Untuk mengatur pemilihan Rektor yang sedang berjalan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 18 Oktober 2010 mengeluarkan Surat Edaran nomor 1312/D/T/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi (Bukti T.I - 6) ;
- 4 Pada tanggal 13 Oktober 2010, di Surabaya telah ada kesepakatan antara Dirjen Dikti, Ketua Senat ITS, Sekretaris Senat ITS dan Ketua Panitia Pemilihan Rektor ITS dengan kesepakatan (Bukti T.I-10):
 - a Senat melaksanakan Pemilihan Rektor ITS sesuai surat Rektor ITS Nomor 11618/12/SNT/2010 tanggal 13 Oktober 2010;
 - b Senat menyampaikan hasil pemilihan 3 (tiga) calon kepada Menteri Pendidikan Nasional disertai dengan CV, program kerja dan berita acara pemilihan tanggal 22 Oktober 2010;
 - c Menteri Pendidikan Nasional menugaskan Senat untuk melaksanakan sidang Senat Pemilihan Rektor;
 - d Anggota Senat tidak memberikan suara lagi dalam sidang senat pemilihan Rektor, namun suara 3 (tiga) calon tertinggi dikonversikan menjadi 65% jumlah suara keseluruhan;
 - e Menteri Pendidikan Nasional atau kuasa Menteri Pendidikan Nasional memberikan suara 35% dalam sidang senat dan calon Rektor dengan suara terbesar dinyatakan sebagai Rektor terpilih ;
- 5 Senat ITS pada hari Jumat, Tanggal 22 Oktober 2010 telah melakukan Pemilihan Rektor ITS masa jabatan 2011-2015 yang dihadiri oleh 106 (seratus enam) orang dan 2 (dua) orang tidak hadir, dengan berita acara pemilihan sebagai berikut (Bukti T.I - 11):

1) Prof. Ir. Noor Endah, M.Sc. Ph.D.	jumlah suara	1 suara
2) Dr. M. Haryadi, ST. M.Eg.,	jumlah suara	0 suara
3) Prof. Ir. Daniel M. Rosyid	jumlah suara	3 suara
4) Prof. Priyo Suprobo, MS. Ph.D.	jumlah suara	60 suara
5) Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA	jumlah suara	39 suara
6) Abstain	jumlah suara	1 suara
6. Rektor ITS dengan surat Nomor 12956/12/LL/2010 tanggal 11 November 2010 menyampaikan usul 3 (tiga) calon Rektor ITS masa jabatan 2011-2015 sebagai berikut (Bukti T.I- 12) :

1) Prof. Ir. Daniel M. Rosyid	jumlah suara	3 suara
2) Prof. Priyo Suprobo, MS. Ph.D.	jumlah suara	60 suara
3) Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA	jumlah suara	39 suara
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menjawab surat Rektor ITS Nomor 12956/12/LL/2010 tanggal 11 November 2010 setelah berkonsultasi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendidikan Nasional, menugaskan kepada Rektor ITS untuk melakukan sidang Senat pemilihan Rektor sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010. Sidang tersebut dilakukan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Rektor habis, sidang Senat pemilihan Rektor tersebut dilaksanakan Menteri Pendidikan Nasional atau Kuasa Menteri Pendidikan Nasional bersama anggota Senat dengan memberikan suara dengan proporsi 65% dan 35% (Bukti T.I - 13).

8. Sesuai surat Rektor Nomor 15123/12/LL/2010 tanggal 30 Desember 2010 Rektor ITS menyampaikan jadwal pemilihan Rektor ITS yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011 dengan undangan tersendiri dengan agenda pemilihan Rektor ITS (Bukti T.I - 14) ;
9. Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, telah dilaksanakan sidang Senat ITS yang dihadiri oleh 97 anggota Senat dari 106 anggota Senat dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas selaku kuasa Menteri Pendidikan Nasional, telah berjalan dengan tertib dan lancar dengan hasil perhitungan suara sebagai berikut (Bukti T.I-15):

No.	Nama	Suara Senat (65%)	Suara Mendiknas sebanyak 56 suara (35%)	Total Suara
1	Prof.Ir.Daniel M.Rasyid	3,0294	2	5,0294
2	Prof.Priyo Suprobo,MS. Ph.D.	60,5882	8	68,5882
3	Prof,Dr. Triyogi Yuwono, DEA	39,3824	44	83,3824
	Jumlah tidak sah		2	2

10. Rektor ITS, dalam suratnya Nomor 03267/IT2/KP/2011 tanggal 21 Maret 2011, melaporkan hasil pemilihan Rektor ITS masa jabatan 2011-2015 menyampaikan bahwa pemilihan Rektor ITS telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 (Bukti T.I-16).
11. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam suratnya Nomor 444/E/C/2011 tanggal 5 April 2011 mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional, penetapan Rektor ITS masa jabatan 2011-2015 yaitu Sdr. Prof. Dr. Ir. Triyogi Yuwono, DEA sebagai Rektor terpilih ITS (8ukti T.I-19) ;

Dari fakta hukum yang dikemukakan di atas, Termohon I menyimpulkan sebagai berikut:

- 1 Substansi permohonan Para Pemohon ternyata merupakan fakta hukum tentang pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 2011 - 2015, bukan mengenai norma yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun



2010, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah ;

2 Permohonan hak uji materiil Para Pemohon adalah permohonan yang kabur, karena:

a Terjadi penggabungan Permohonan, yaitu permohonan pengujian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 digabungkan dengan permohonan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

b Tidak ada relevansi antara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 dengan Pasal 58F Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

c Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji permohonan hak uji materiil yang dimohonkan Para Pemohon sebab Pemohon meminta kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 diuji terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 281 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Pengujian dengan alat uji UUD 1945 adalah wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ;

d Petitum tidak didukung posita sebab hal-hal yang dimohonkan pada petitum menyangkut norma sedangkan posita menyangkut masalah fakta hukum ;

3 Para Pemohon tidak mengalami kerugian hak akibat berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang diselenggarakan pihak yang secara langsung (*direct*) mengalami kerugian secara nyata (*actual injury*) ;

4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 dibentuk berdasarkan Pasal 58E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan aturan dasarnya ;

Jawaban Termohon II :

I UMUM (Latar belakang) :

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Untuk menjamin hal tersebut, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas



Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

Pasal 58E ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menyatakan ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian rektor, ketua atau direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Berdasarkan amanat Pasal 58E ayat (4) ini, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah ;

Setelah permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon dipelajari dengan saksama, maka pokok permohonan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah:

- 1 Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 bertentangan dengan :
 - a Pasal 27 ayat (1), Pasal 281 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - b Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan atau Pasal 24 ayat (2), dan Alinea Kedua Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

II. KEBERATAN TERHADAP FORMALITAS PERMOHONAN :

A. GUGATAN KABUR :

- 1 Penggabungan Permohonan :

Dalam diktum Permohonan, Para Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum: Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

Dalam konteks penggabungan permohonan, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 adalah suatu peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hirarkhi yang berbeda dan berdiri sendiri. Dari jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 adalah suatu peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berdiri sendiri dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 juga merupakan peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri ;

Dalam praktek di pengadilan, baik terhadap perkara perdata maupun perkara tata usaha negara, tidak boleh dilakukan penggabungan 2 (dua) objek perkara dalam satu surat gugatan. Prinsip ini secara analogi juga berlaku bagi permohonan hak uji materiil, baik di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi, terhadap peraturan perundang-undangan ;

Apabila diajukan permohonan hak uji materiil terhadap 2 (dua) peraturan perundang-undangan, maka permohonannya harus dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Ternyata, Para Pemohon telah mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 dalam satu permohonan hak uji materiil yang sama. Hal ini menyebabkan permohonan hak uji materiil ini menjadi tidak jelas ;

2 Obyek Permohonan Tidak Jelas :

Apabila permohonan hak uji materiil ini dipelajari dengan saksama, tampak jelas bahwa Para Pemohon tidak dapat menguraikan dalilnya secara jelas:

- a Apakah permohonan keberatan hak uji materiil ini ditujukan terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010, yaitu hasil pemilihan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya periode 2011-2015 yang telah memenangkan Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA; atau
- b Apakah keberatan hak uji materiil ini ditujukan terhadap norma yang termaktub dalam Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

Apabila permohonan keberatan hak uji materiil ditujukan terhadap norma dalam Pasal 58F -ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, maka yang diuji adalah apakah Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 bertentangan dengan peraturan dasarnya (peraturan yang lebih tinggi), yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 24 ayat (2). Akan tetapi, apabila keberatan hak uji materiil ditujukan pada hasil pemilihan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya periode 2011-2015, maka permohonan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon ditujukan terhadap fakta (hasil pemilihan Rektor ITS Surabaya). Pengujian terhadap suatu fakta mengenai hasil pemilihan Rektor ITS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya adalah merupakan suatu sengketa yang penyelesaiannya bukan melalui mekanisme uji materiil ;

Dengan mempelajari permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, tampak jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pemohon ternyata mengenai fakta terhadap pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015. Dengan kata lain, Para Pemohon menyembunyikan mengenai fakta terhadap pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015. Dengan demikian, perbuatan Para Pemohon merupakan perilaku yang tidak mencerminkan nilai obyektif, nalar, jujur, adil, dan transparan ;

3. *Petitum Tidak Didukung Posita :*

Bahwa dalil-dali Para Pemohon adalah dalil-dalil mengenai fakta hukum tentang proses pemilihan rektor ITS Surabaya periode 2011-2015, bukan mengenai norma yang diatur dalam Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang didalilkan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, oleh karena itu, *petitum* tidak didukung oleh *posita* ;

B KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON (*LEGAL STANDING*) :

Para Pemohon menguraikan dalam permohonan Hak Uji Materiil ini bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini adalah pemilihan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya periode 2011-2015, khususnya terpilihnya Rektor baru atas nama Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA. Berkenaan dengan hal tersebut Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah dirugikan hak atau kepentingannya atas pelaksanaan pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015, dengan menyatakan:

- a Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai anggota senat ITS memiliki 1 (satu) hak suara dan hak suara tersebut telah diberikan kepada Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D;
- b Termohon I (Menteri Pendidikan Nasional) memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang diberikan kepada Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA dan pemberian suara tersebut telah memenangkan Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA sebagai Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015;
- c Andaikata (*quod non*) 35% suara yang dimiliki Termohon I diberikan secara obyektif, nalar, jujur, dan adil dalam pemilihan yang dilakukan dalam sidang senat ITS Surabaya pada tanggal 12 Januari 2011, tentu hasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang akan keluar sebagai Rektor terpilih adalah Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D, bukan Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA;
- d) Sehubungan dengan huruf a, b, dan c, Para Pemohon yang masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara merasa telah sangat dirugikan hak atau kepentingannya berupa pengabaian aspirasinya oleh Termohon I terkait kepemilikan hak suara 35% yang disetarakan dengan 56 (lima puluh enam) suara dalam pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015;
- e) Bahwa Pemohon yang merupakan 12 (dua belas) orang guru besar ITS adalah pihak yang tidak mengalami kerugian hak dan kepentingan akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 58F ayat (1) huruf a dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Pemohon dinyatakan tidak mengalami kerugian hak dan kepentingan karena kerugian yang benar-benar terjadi (*actual injury*) sebenarnya dialami para calon Rektor yang tidak terpilih dalam proses pemilihan Rektor di ITS. Bahwa calon Rektor dikatakan mengalami kerugian nyata karena sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon menyatakan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo* - mengakibatkan calon Rektor tersebut tidak terpilih. Oleh karena itu Pemohon sebenarnya tidak memenuhi unsur kerugian secara langsung akibat berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo* dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo*;
- f) Bahwa walaupun para Pemohon yang merupakan guru besar ITS merasa hak-haknya dirugikan akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 58F ayat (1) huruf a, yang dianggap oleh Pemohon sebagai ketentuan 'pelindung' bagi terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, maka perlu dipertanyakan kapasitas Pemohon dalam perkara ini. Dalam hal kapasitas Pemohon, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Pemohon, yakni apa yang menjadi bukti bahwa para Pemohon adalah pendukung calon Rektor

ITS, yakni Prof. Priyo Suprobo, Ph.D., sehingga kemudian seolah-olah mengklaim bahwa para Pemohon mengalami kerugian hak karena calon yang didukungnya tidak terpilih sebagai Rektor. Apabila hal ini tidak dapat dibuktikan maka kapasitas Pemohon sebenarnya adalah "suruhan" dari calon Rektor yang tidak terpilih sehingga unsur kerugian hak dan kepentingan secara langsung sebenarnya ada pada calon Rektor yang tidak mengajukan permohonan uji materiil ini. Maka seharusnya calon Rektor yang merasa hak-haknya dirugikan atas berlakunya dua peraturan perundang-undangan tersebut yang seharusnya menjadi Pemohon uji materiil. Apabila persoalannya adalah "etika" sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga Prof. Priyo Suprobo, Ph.D sebagai calon Rektor tidak menjadi Pemohon dalam pengujian ini, maka hal demikian tidak perlu dipertimbangkan mengingat dalam pengujian ini permasalahannya adalah "hukum", yakni yang berkaitan dengan ada tidaknya kerugian hak dari Pemohon ;

- g Bahwa proses yang sudah dilalui dalam pemilihan Rektor ITS merupakan rangkaian tahapan yang secara prosed ural dilaksanakan oleh para Pemohon. Artinya, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 sebagai dasar terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah pada saat proses pemilihan Rektor ITS telah diterima secara penuh oleh para Pemohon. Pemohon, sekali lagi, pada saat menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo* berarti telah secara sadar menerima dan tidak mempersoalkan ketentuan yang menjadi dasar terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo*. Oleh karena itu bahwa apabila saat ini terdapat keberatan atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, khususnya Pasal 58F ayat (1) huruf a, maka hal ini tidak akan mengembalikan/ memulihkan kerugian hak seandainya pengadilan mengabulkan permohonan ini karena seharusnya Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo* pada saat sebelum atau selama proses pemilihan Rektor ITS berlangsung. Dengan demikian, manakala kerugian hak tersebut tidak mungkin dipulihkan, maka sebenarnya tidak terdapat kerugian hak atas berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo*. Kebalikan atas hal ini adalah sesungguhnya manakala calon yang didukung oleh Pemohon terpilih menjadi Rektor maka dapat dipastikan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan permohonan uji materiil atas Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo*. Hal ini berarti sifat perkara ini sebenarnya adalah pada sengketa atas hasil pemilihan Rektor, bukan dengan uji materiil ini.

Dengan demikian telah nyata bahwa dalam pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015, terdapat 3 (tiga) calon Rektor, yaitu Prof. Ir. Daniel M. Rosyid, Ph.D, Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D, dan Prof. Dr. Triyogi Yuwono, DEA. tetapi dalam permohonan uji materiil ini ternyata tidak seorangpun dari Para Pemohon yang menjadi calon Rektor ITS Surabaya periode 2011-2015, sehingga tidak mempunyai kepentingan terhadap siapapun Rektor ITS Surabaya yang terpilih periode 2011-2015. Oleh karena itu yang demikian berarti tidak ada unsur kerugian hakl kepentingan yang menjadi alasan diajukannya permohonan uji materiil ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan penjelasan di atas, Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil ini dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*) ;

III. KEBERATAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN :

A PENGANGKATAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI :

1 Bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian rektor/ketua/ direktur pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional *a quo*, maka hal ini tidak berarti tidak terdapat otonomi dalam pengelolaan lembaga. Otonomi perguruan tinggi harus berpijak pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan :

- a Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan ;
- b Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat ;
- c Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik ;
- d Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, otonomi perguruan tinggi adalah dalam kerangka otonomi keilmuan dan pengelolaan lembaga. Pengelolaan lembaga sebagai otonomi perguruan tinggi adalah dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, bukan dalam konteks pengelolaan pendidikan dalam arti luas. Pengelolaan pendidikan dalam arti luas adalah "Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional" (vide Pasal 1 angka 1), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun



2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

Pengelolaan satuan pendidikan dengan demikian tunduk pada
pengelolaan pendidikan yang kewenangannya secara berjenjang telah
ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pengelolaan lembaga
dalam konteks otonomi perguruan tinggi dengan demikian tidak
sama dengan otonomi kelembagaan, mengingat otonominya adalah dalam hal
'pengelolaan' ;

2. Bahwa berdasarkan penjelasan mengenai otonomi sebagaimana tersebut di
atas, maka konstruksi untuk dan atas nama, haruslah dilihat secara utuh
dalam perspektif Pasal 58F Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong sebagaimana hanya diambil satu
ayat dan satu huruf sebagaimana dalil Pemohon. Pasal 58 F selengkapnya
mengatur:

- (1) Tata kelola satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah sebagai berikut:

- a. Rektor, Ketua, atau Direktur menjalankan otonomi per-guruan tinggi
untuk dan atas nama Menteri dalam bidang pendidikan tinggi,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Senat universitas, in stitut, sekoLah tinggi, akademi, atau politeknik
memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap
Rektor, Ketua, atau Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan
tinggi bidang akademik;
- c. Satuan pengawasan melakukan pengawasan pelaksana-an otonomi
perguruan tinggi bidang non-akademik untuk dan atas nama rektor,
ketua, atau direktur;
- d. Dewan pertimbangan memberi pertimbangan otonomi perguruan
tinggi bidang non-akademik dan fungsi lain sesuai statuta kepada
Rektor, Ketua, atau Direktur.;

- (2). Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas kewenangan rektor, ketua, atau direktur menentukan secara
mandiri satuan pendidikan yang dikelolanya antara lain dalam :

- a. Bidang manajemen organisasi, yaitu :
 1. Rencana strategis dan operasional;
 2. Struktur organisasi dan tata kerja;



3. Sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan
 4. Sistem penjaminan mutu internal, yang ditetapkan oleh rektor, ketua, atau direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Bidang akademik, yaitu:
 1. Norma, kebijakan, dan pelaksanaan pendidikan:
 - a) Persyaratan akademik mahasiswa yang akan di-terima;
 - b) Pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
 - c) Kerangka dasar dan struktur kurikulum serta kurikulum program studi;
 - d) Proses pembelajaran;
 - e) Penilaian hasil belajar;
 - f) Persyaratan kelulusan; dan
 - g) Wisuda.
 2. Norma, kebijakan, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ;
 - c. Bidang kemahasiswaan, yaitu:
 1. Norma dan kebijakan kemahasiswaan;
 2. Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstra-kurikuler;
 3. Organisasi kemahasiswaan; dan
 4. Pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
 - d. Bidang sumber daya manusia, yaitu:
 1. Norma dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia;
 2. Persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia;
 3. Penugasan dan pembinaan sumber daya manusia;
 4. Penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
 5. Pemberhentian sumber daya manusia, yang ditetapkan oleh rektor, ketua, atau direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian ;
 - e. Bidang sarana dan prasarana, yaitu:
 1. Norma dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana; dan
 2. Penggunaan sarana dan prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (3). Otonomi perguruan tinggi dalam:
- a. Bidang keuangan, yaitu:
 1. Norma dan kebijakan pengelolaan bidang keuangan;



2. Perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang;
3. Tarif setiap jenis layanan pendidikan;
4. Penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;
5. Melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang;
6. Melakukan pengikatan dalam tri dharma perguruan tinggi dengan pihak ketiga;
7. Memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan
8. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan ;
- b. Bidang sumber daya manusia, yaitu jenis dan besar gaji serta tunjangan yang melekat pada gaji yang diberikan di atas gaji dan tunjangan melekat yang diterima pegawai negeri sipil.;
- c. Bidang sarana dan prasarana, yaitu:
 1. Pembelian dan tatacara pembelian sarana dan prasarana;
 2. Pencatatan sarana dan prasarana;
 3. Penghapusan sarana dan prasarana, dapat dijalankan apabila satuan pendidikan tinggi menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan tinggi, dan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta masing-masing satuan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri ;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sesuai dengan karakteristik pengelolaan satuan pendidikan tinggi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (6) Dalam hal satuan pendidikan tinggi tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum maka otonomi sebagaimana tercantum pada ayat (3) diatur dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Pasal 58F yang disebutkan secara lengkap, maka jelaslah bahwa dalil Pemohon atas Pasal 58F ayat (1) huruf a adalah dalil yang parsial yang seharusnya secara keseluruhan dimaknai secara terintegrasi. Pada ayat (1) atas Pasal 58F ini, Pemohon tidak melihat huruf b sampai dengan huruf e yang merupakan pengaturan organ dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan masing-masing yang secara jelas akan mematahkan dalil Pemohon mengenai konstruksi untuk dan atas nama. Bahwa konstruksi untuk dan atas nama harus dipahami bahwa ini merupakan pengaturan untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah. Maka konsekuensi yang demikian, perguruan tinggi adalah satuan kerja (unit pelaksana teknis) dalam lingkup bawahan Kementerian Pendidikan Nasional dan karenanya dalam satu institusi, maka konsep mandat yang ditandai dengan atas nama, adalah hal yang memang seharusnya. Jika Pemohon menganggap hal ini tidak tepat, apakah dengan demikian Pemohon hendak meletakkan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya sebagai perguruan tinggi bukan diselenggarakan oleh pemerintah. Tetapi yang harus dilihat secara utuh, konstruksi untuk dan atas nama bukanlah kerangka kewenangan monopolistik pada pengelolaan perguruan tinggi. Pasal 58F ayat (1) huruf b sampai dengan e, secara jelas memberikan kewenangan dengan fungsi masing-masing dari organ perguruan tinggi. Dengan demikian dalil Pemohon hanya atas huruf a dari Pasal 58F ayat (1) adalah dalil yang sepotong-sepotong tanpa melihat keutuhan konstruksi pasal ;

4. Bahwa ketentuan ayat (2) sampai ayat (6) dari Pasal 58F Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 jelas menunjukkan adanya pengaturan mengenai otonomi perguruan tinggi yang merupakan implementasi dari pengaturan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Artinya bahwa saat Pemohon hanya mendalilkan ayat (1) huruf a, maka jelas Pemohon hendak mengaburkan pengaturan pada ayat-ayat selanjutnya yang secara jelas merupakan bentuk otonomi perguruan tinggi. Artinya pula bahwa saat Pemohon tidak mengajukan pengujian atas ayat (1) sampai dengan ayat (6), maka jelaslah Pemohon pada sisi lain mengakui bahwa memang demikianlah bentuk otonomi perguruan tinggi ;
5. Bahwa apabila ketentuan Pasal 58 F ayat (1) huruf a oleh Pemohon dianggap sebagai 'pelindung' atas terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan karenanya Pemohon meminta pembatalan atas Pasal 58 F ayat (1) huruf a, maka Pemohon sebenarnya telah salah dalam mengaitkan ketentuan pasal *a quo* dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010. Hal demikian dinyatakan keliru dalam objek karena Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan atas dasar Pasal 58F ayat (1) huruf a, tetapi sebagai tindak lanjut pengaturan berdasarkan Pasal 58E ayat (4) huruf a. Ketentuan Pasal 58F secara keseluruhan, dalam pendekatan sistematika harus dilihat sebagai bagian dari pengaturan mengenai organ pada perguruan tinggi yang dimulai pengaturannya pada Pasal 580. Dengan konteks ini maka, konstruksi untuk dan atas nama menteri pada Pasal 58F ayat (1) huruf a adalah dalam kerangka tata kelola untuk menjalankan otonomi, bukan dalam kerangka intervensi organ (institusi) sebagaimana didalilkan Pemohon ;

6. Bahwa konsep otonomi yang oleh Pemohon hendak diper-samakan dengan otonomi dalam kerangka hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks negara kesatuan. Pemohon menghendaki pemilihan Rektor seperti dalam Pemilu kepala daerah karena hal demikian dianggap sebagai perwujudan otonomi. Dalil Pemohon mengenai hal ini jelaslah merupakan kesesatan (*fallacy*) dalam mendudukan kerangka otonomi dalam konteks sistem ketatanegaraan dan otonomi dalam kerangka administratif. Konsep otonomi daerah merupakan bagian dari entitas politik yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi yang mendapat tempat secara konstitusional dalam Pasal 18 UUD 1945. Makna otonomi dalam konteks ini desentralisasi dalam negara kesatuan dapat berimplikasi pada otonomi dalam hal "*self-regulation*" dan "*self-management*". Sebaliknya konsep otonomi dalam kerangka perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dengan konsep vertikal dalam satu organ administratif. Perguruan tinggi kedudukannya adalah sebagai satuan kerja (unit pelaksana teknis) dari Kementerian Pendidikan Nasional dan karena itu otonominya tidak berwatak "*self management*". Jika Pemohon tetap menyatakan bahwa otonomi yang dikehendaki dalam pengisian jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah seperti pengisian jabatan kepala daerah melalui mekanisme pilkada, maka seharusnya Pemohon tidak menyembunyikan fakta bahwa dalam tahap penjurangan bakal calon Rektor Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya telah terbukti bahwa Prof. Triyogi Yuwono memperoleh dukungan sangat signifikan dari karyawan, dosen dan mahasiswa ;

B. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2010

Beberapa perguruan tinggi yang sudah mengimplementasikan pemilihan pimpinan perguruan tinggi dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010, antara lain.

1. Universitas Padjajaran;



2. Universitas Tadulako;
3. Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Universitas Tanjungpura;
5. Universitas Sebelas Maret;
6. Universitas Negeri Medan;
7. Politeknik Negeri Pontianak;
8. Politeknik Negeri Banjarmasin;
9. Politeknik Negeri Jember;
10. Politeknik Negeri Lhokseumawe.

(Bukti T.1 - T.1 0)

**C TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG
LEBIH TINGGI :**

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dikeluarkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Pada tanggal 31 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 (Bukti T.11) telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mengikat secara hukum. Putusan tersebut telah mengakibatkan ketiadaan ketentuan

(terjadi

kekosongan hukum) yang mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan, karena pengaturan tentang hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2010 tidak

mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang mengatur penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan, telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ;

Sehubungan dengan hal tersebut, dan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu diatur materi atau substansi mengenai tata kelola satuan pendidikan. Untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pengaturan mengenai tata kelola satuan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dimaksudkan agar satuan pendidikan tetap dapat menjalankan kegiatannya, maka dipandang perlu untuk segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjadi peraturan dasarnya ;

Dari fakta hukum yang dikemukakan di atas, Termohon II me-nyimpulkan sebagai berikut :

- 1 Substansi permohonan Para Pemohon ternyata merupakan fakta hukum tentang pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 2011 - 2015, bukan mengenai norma yang tercantum dalam Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- 2 Permohonan hak uji materiil Para Pemohon adalah permohonan yang kabur, karena:
 - a Terjadi penggabungan Permohonan, yaitu permohonan pengujian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 digabungkan dengan permohonan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - b Tidak ada relevansi antara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 dengan Pasal 58F Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 3 Petitum tidak didukung posita sebab hal-hal yang dimohonkan pada petitum menyangkut norma sedangkan posita menyangkut masalah fakta hukum. Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pe-merintah adalah satuan kerja (unit pelaksana teknis) dalam lingkup bawahan Kementerian Pendidikan Nasional yang ada dalam satu institusi. Oleh karena itu, perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah bukanlah subjek hukum sebagaimana layaknya suatu badan hukum ;
- 4 Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah ;

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010 ;

1 Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 28 September 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek Hak Uji Materiil *in casu* oleh Para Pemohon Hak Uji Materiil digabungkan permohonan pengujian 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang berbeda hierarkinya yaitu :
 - a Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Mendiknas No.24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi ;
 - b Pasal 58F ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi ;

Kedua peraturan perundangan tersebut diatas mempunyai hierarki dan dimensi yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri, oleh sebab itu pengujian Hak Uji Materiil dalam suatu permohonan mengaburkan makna permohonan Pemohon Hak Uji Materiil ;

Oleh sebab itu Jawaban Termohon II beralasan dan dapat diterima ;

- Bahwa Legal Standing, essensi permohonan Hak Uji Materiil adalah kekecewaan Pemohon terhadap hasil pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 2011 – 2015 berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010, namun Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak termasuk calon-calon Rektor yang dipilih dalam pemilihan tersebut, sehingga walaupun ada kerugian yang dialami dalam pemilihan Rektor ITS Surabaya tersebut, maka kerugian tersebut bukan “kerugian langsung” yang menjadi syarat formal dalam permohonan Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Prof. Ir. Djauhar Manfaat, M.Sc. Ph.D., dan kawan-kawan dalam kapasitasnya sebagai Guru Besar pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama kelompok masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Para Pemohon sebagai Guru Besar ITS berdasarkan ketentuan Pasal 41 (3) PP No.60/1999 tentang Pendidikan Tinggi (bukti P-3) dan pasal 8 ayat (3) angka 3 Statuta ITS yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18 November 1992 (bukti P-4) dan yang masih berlaku sampai kini karena belum pernah dicabut dan diganti dengan Statuta yang lain, adalah anggota Senat Institut (bukti P-5), sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010 dan Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 28 September 2010 yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu : UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3), UU Nomor 20/2003, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan atau Pasal 24 ayat (2) tentang sistem Pendidikan Nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010 ;
 2. Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 28 September 2010 ;
- sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Para Pemohon kabur/ tidak jelas dan Para Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon : I. Prof. Ir. DJAUHAR MANFAAT, M.Sc. Ph.D., II. Prof. Dr. Ir. BANGUN MULJO SUKOJO, DEA., III. Prof. Dr. BASUKI WIDODO, M.Sc., IV. Prof. Ir. JONI HERMANA, M.Sc. ES. Ph.D., V. Prof. Dr. Ir. INDARTO, DEA., VI. Prof. Dr. Ir. GEDE WIBAWA, M.Eng., VII. Prof. Dr. Ir. TRI WIDJAJA, M.Eng., VIII. Prof. Dr. Ir. NONOT SOEWARNOW, M.Eng., IX. Prof. Ir. I NYOMAN SUTANTRA, M.Sc. Ph.D., X. Prof. Dr. Ir. ARIEF WIDJAJA, M.Eng., XI. Prof. Dr. KETUT BUDA ARTANA, ST. M.Sc., XII. Prof. Dr. Ir. ACHMAD ROESYADI, DEA., tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH.. MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Administrasi..... | Rp. | 989.000,- |
| Jumlah : | | Rp.1.000.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH
NIP. : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)